



Petunjuk Pelaksanaan

KOMPETISI OLAHRAGA SISWA NASIONAL

(KOSN) Tingkat SMP

2020



**PETUNJUK PELAKSANAAN
KOMPETISI OLAHRAGA SISWA NASIONAL (KOSN)
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
TAHUN 2020**



**DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2019**

KATA PENGANTAR

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul merupakan salah satu fokus program pemerintah kedepan. Fenomena perubahan kehidupan global yang begitu cepat, dinamis, penuh dengan tantangan, kompleksitas dan sering kali penuh dengan kejutan-kejutan diluar dugaan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengagendakan kegiatan Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) tahun 2020 dengan tujuan untuk menyiapkan para peserta didik yang sehat jasmani, rohani dan berkarakter agar mampu bersaing, terampil, memiliki mental tangguh, berkolaborasi dan mempunyai jiwa kepemimpinan yang dibutuhkan dalam menghadapi setiap tantangan di era saat ini.

KOSN (yang dulunya dikenal dengan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional, disingkat O2SN) merupakan ajang silaturahmi para atlet muda sekaligus wadah kompetisi antar siswa SMP Negeri/Swasta, MTs, SMP Terbuka atau yang

sederajat dibidang olahraga dalam lingkup wilayah tertentu.

Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) tingkat SMP dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat sekolah, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga tingkat nasional. Cabang olahraga yang dilombakan/dipertandingan meliputi : 1. Atletik; 2. Renang; 3. Bulutangkis; 4. Pencak Silat; dan 5. Karate.

Melalui olahraga, mari bersama menjadi bagian dalam membangun generasi emas Indonesia.

Jakarta, Desember 2019
Direktur
Pembinaan SMP

Dr. Poppy Dewi Puspitawati, MA.
NIP. 196305211988032001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	4
PENDAHULUAN	7
A. Latar Belakang	7
B. Dasar Hukum	9
C. Tujuan	11
D. Pengertian Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN).....	11
E. Cabang Olahraga	12
F. Hasil Yang Diharapkan	12
G. Sasaran	13
H. Penyelenggaraan Seleksi KOSN	13
I. Regulasi Pertandingan/Perlombaan	13
BAB II	14
PENJELASAN UMUM.....	14
A. Persyaratan Peserta	14
B. Ketentuan Komitmen.....	20

C. Cabang Olahraga yang Dipertandingkan/Dilombakan	21
D. Pembiayaan	26
E. Hadiah dan Penghargaan	26
F. Waktu Pelaksanaan	27
G. Juri/Wasit	30
H. Layanan Informasi.....	31
BAB III	33
MEKANISME PENYELENGGARAAN	33
A. Mekanisme Penyelenggaraan	33
B. Mekanisme Pendaftaran Peserta.....	36
C. Keabsahan Peserta.....	37
D. Kepanitiaan	41
1. Tingkat sekolah	41
2. Tingkat Kecamatan	42
3. Tingkat Kabupaten/ Kota	43
4. Tingkat Provinsi.....	45
5. Tingkat Nasional	47
E. Sanksi.....	48

F. Cidera dalam Perlombaan/Pertandingan.....	49
BAB IV	50
PENUTUP	50
LAMPIRAN	52
A. Peraturan Umum.....	53
B. Peraturan Khusus	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan kualitas sumber daya manusia, pemerintah telah melakukan berbagai strategi, inovasi dan terobosan dalam mengembangkan pembinaan bakat, minat dan prestasi yang diantaranya melalui kegiatan lomba-lomba, kompetisi dan festival yang diikuti oleh para peserta didik yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam bidang olahraga, sains, seni, literasi, dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Pengembangan program ini secara konsisten terus dilakukan melalui pendekatan pembinaan kegiatan ekstrakurikuler siswa sebagai wadah para peserta didik untuk meraih prestasi yang maksimal sekaligus upaya dalam pembinaan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Peningkatan mutu pendidikan dan capaian prestasi maksimal para peserta didik akan lebih efektif apabila ditunjang dengan kondisi kesehatan dan daya kreativitas siswa yang baik. Peningkatan kondisi

kesehatan dan kreativitas peserta didik dapat ditunjang oleh beberapa kegiatan antara lain melalui kegiatan olahraga secara teratur dan disiplin. Kita semua menyadari bahwa memiliki raga, jiwa yang sehat dapat menunjang pengembangan individu baik secara organik, neuromuskuler, intelektual, emosional dan sosial, serta meningkatkan daya cipta, rasa dan karya para siswa yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan mutu pendidikan.

Aktivitas olahraga merupakan elemen pendukung dalam meraih prestasi akademik, salah satu kunci mendapatkan hasil maksimal dalam pembelajaran. Oleh sebab itu, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memandang perlu memprogramkan kegiatan Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) tingkat SMP Tahun 2020 yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat sekolah, Kabupaten/Kota, Provinsi sampai dengan tingkat Nasional. Terdiri dari 5 (lima) cabang olahraga, yakni : 1. Atletik; 2. Renang; 3. Bulutangkis; 4. Pencak Silat; dan 5. Karate.

KOSN SMP tingkat nasional diharapkan menjadi wahana yang tepat untuk pengembangan bakat dan minat siswa SMP dalam bidang olahraga sekaligus menjadi jalan dalam memotivasi siswa untuk terus belajar, berlatih, berkompetisi secara sportif dan menjadi ajang pembibitan siswa yang kelak dapat berprestasi lebih ditingkat nasional maupun internasional mengharumkan bangsa.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional Pasal 17 bahwa ruang lingkup olahraga meliputi olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi.
3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
7. Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal.
11. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0422/MPK.C/PD/2015 tentang Penyelenggaraan Olimpiade, Lomba dan Festival.

C. Tujuan

1. Meningkatkan mutu pendidikan khususnya bidang olahraga yang berasaskan pendidikan karakter meliputi religius, integritas, nasionalisme, mandiri, dan gotong royong;
2. Mengembangkan bakat dan minat peserta didik dalam bidang olahraga;
3. Meningkatkan kesehatan jasmani dan prestasi siswa bidang akademis dan non akademis;
4. Meningkatkan kecintaan dan apresiasi terhadap bidang olahraga;
5. Meningkatkan kecakapan kolaboratif, kooperatif dan kompetitif secara sehat;
6. Melatih sportivitas dan tanggung jawab;
7. Meningkatkan persatuan dan kesatuan antara peserta didik seluruh Indonesia.

D. Pengertian Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN)

KOSN adalah suatu kegiatan yang bersifat kompetisi di bidang olahraga antar siswa SMP/MTs

atau yang sederajat dalam lingkup wilayah atau tingkat lomba tertentu.

E. Cabang Olahraga

1. Atletik
2. Renang
3. Bulutangkis
4. Pencak Silat
5. Karate

F. Hasil Yang Diharapkan

1. Adanya peningkatan kondisi kesehatan jasmani peserta didik di sekolah sehingga dapat menunjang peningkatan kualitas akademis.
2. Terpilihnya peserta didik terbaik dalam bidang olahraga, sebagai bibit unggul atlet pada tingkat wilayah tertentu.
3. Terjalinnya kesatuan dan persatuan antar peserta didik seluruh Indonesia melalui KOSN.

G. Sasaran

Siswa SMP/MTs Negeri/Swasta atau yang sederajat.

H. Penyelenggaraan Seleksi KOSN

Seleksi diselenggarakan secara berjenjang, yakni:

1. Tingkat Sekolah
2. Tingkat Kecamatan
3. Tingkat Kabupaten/Kota
4. Tingkat Provinsi
5. Tingkat Nasional

I. Regulasi Pertandingan/Perlombaan

Regulasi pertandingan merupakan pedoman yang harus dipatuhi dan diikuti oleh panitia penyelenggara dan peserta di setiap jenjang seleksi sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga.

BAB II

PENJELASAN UMUM

A. Persyaratan Peserta

1. Atlet

Peserta Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) SMP 2020 wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Berkewarganegaraan Indonesia;
- b. Juara terbaik dalam setiap tingkat pertandingan yang diikuti sesuai cabang olahraga dibuktikan dengan hasil seleksi dan surat keputusan (SK) dari pejabat yang berwenang pada setiap tingkatan lomba;
- c. Terdaftar sebagai siswa SMP/MTs Negeri/Swasta, atau yang sederajat;
- d. Kelas 7 atau 8 pada Tahun Ajaran 2019/2020, saat mengikuti lomba tingkat sekolah dan Kabupaten/Kota;
- e. Kelahiran 1 Januari 2006 dan setelahnya;
- f. Memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan terdaftar di Data Pokok Peserta

- Didik yang diperoleh dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik);
- g. Bukan peraih juara 1, 2, dan 3 pada O2SN SMP tingkat nasional tahun sebelumnya;
 - h. Bukan peraih juara 1, 2, dan 3 POPNAS/ Pospenas/ Peparnas atau Kejurnas dan juara internasional untuk semua cabang olahraga dan nomor cabang olahraga yang dipertandingkan/perlombakan di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - i. Bukan binaan dari Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP), Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah (PPLPD), PPOB, dan DIKLAT/Sekolah Khusus Olahraga (SKO);
 - j. Berkelakuan baik dan tidak terlibat penyalahgunaan obat terlarang dan minuman keras, yang dibuktikan dengan surat keterangan kepala sekolah;
 - k. Dikirim oleh pejabat yang berwenang dalam setiap tingkatan lomba;
 - l. Hanya mengikuti satu cabang lomba;

- m. Wajib melampirkan surat keterangan sehat dari dokter instansi pemerintah;
- n. Wajib menjaga sportivitas dan *fair play* selama KOSN berlangsung disertai surat pernyataan yang ditandatangani Kepala Sekolah;
- o. Wajib mengisi biodata melalui pendaftaran daring pada laman **pesertadidik.ditpsmp.kemdikbud.go.id** pada tingkat provinsi dan nasional.

2. Pelatih

Persyaratan pelatih Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) SMP 2020 sebagai berikut:

- a. Merupakan pelatih klub olahraga SMP/kegiatan ekstrakurikuler (pelatih peserta didik yang bersangkutan);
- b. Merupakan rekomendasi dari Pengurus Kab./Kota atau Pengurus Provinsi cabang olahraga, dibuktikan dengan Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Pengurus Kab./Kota

- atau Pengurus Provinsi cabang olahraga yang bersangkutan;
- c. Memiliki lisensi atau sertifikat kepelatihan cabang olahraga terkait;
 - d. Membawa surat keterangan/surat keputusan (SK) dari kepala sekolah, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah pelatih klub olahraga di sekolah/kegiatan ekstrakurikuler yang bersangkutan;
 - e. Memahami dan menguasai ilmu kepelatihan dan peraturan pertandingan cabang olahraga yang dipertandingkan/dilombakan
 - f. Wajib melampirkan surat keterangan sehat dari dokter;
 - g. Bersedia mendampingi peserta dalam pertandingan/perlombaan dan mengikuti seluruh acara kegiatan KOSN SMP sesuai tingkatan lomba;
 - h. Menjaga sportivitas dan fair play selama KOSN berlangsung;

- i. Membina para atlet untuk mengikuti kegiatan KOSN di setiap tingkatan pertandingan yang diikuti dalam rangka melaksanakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) bidang olahraga;
- j. Mematuhi ketentuan komitmen yang ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan SMP dan Induk Organisasi Cabang Olahraga.

3. Tim Aju

Persyaratan dan tugas tim aju Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) SMP Tingkat Nasional Tahun 2020 sebagai berikut:

- a. Tim aju sebanyak 1 (satu) orang;
- b. Berasal dari Dinas Pendidikan yang menangani SMP atau sekolah;
- c. Tugas tim aju adalah membawa seluruh kelengkapan administrasi kontingen, menyelesaikan pendaftaran daring baik peserta, pelatih, ofisial dan tim aju, memastikan keikutsertaan kontingen kepada

tim keabsahan, berkoordinasi dengan panitia pusat dalam penyelesaian proses keabsahan kontingen.

d. Keikutsertaan tim aju pada KOSN SMP Tingkat Nasional meliputi:

- 1) Kedatangan H-1 pelaksanaan tingkat nasional
- 2) Acara pembukaan
- 3) Kepulangan H+1 setelah acara pembukaan

4. Oficial

Persyaratan dan tugas oficial Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) SMP Tingkat Nasional Tahun 2020 sebagai berikut:

- a. Oficial sebanyak 1 (satu) orang;
- b. Berasal dari Dinas Pendidikan yang menangani SMP atau sekolah;
- c. Tugas oficial adalah bertanggung jawab atas penyelesaian proses keabsahan (pendaftaran

- daring kontingen dan partisipasi tim aju), mendampingi kontingen selama mengikuti program, bertanggungjawab terhadap kesehatan pemain baik dalam pertandingan maupun di luar pertandingan, dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan KOSN SMP;
- d. Berpartisipasi aktif dalam keikutsertaan tim dan sebagai mediator antara provinsi dan panitia pusat;
 - e. Menjaga sportivitas dan *fair play* selama KOSN SMP berlangsung;
 - f. Mendukung kegiatan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) bidang olahraga.

B. Ketentuan Komitmen

Dalam mengikuti kegiatan KOSN SMP Tingkat Nasional Tahun 2020, baik pelatih maupun atlet harus mematuhi ketentuan komitmen yang bertujuan untuk memberikan pembelajaran melalui proses pertandingan/perlombaan selama kegiatan

berlangsung. Ketentuan komitmen dimaksud sebagai berikut:

1. Mengikuti seluruh rangkaian kegiatan KOSN SMP tingkat nasional;
2. Tidak sedang mengikuti kegiatan lain di luar KOSN, dinyatakan dengan Surat Pernyataan yang diketahui oleh Dinas Pendidikan Provinsi;
3. Pelatih wajib mendampingi dan mengawasi para siswa untuk dapat mengikuti aturan yang ditetapkan Direktorat Pembinaan SMP.

C. Cabang Olahraga yang Dipertandingkan/Dilombakan

Cabang olahraga yang dipertandingkan/diperlombakan di setiap tingkatan lomba (Tingkat Kab./kota, Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional) meliputi 5 (lima) cabang yaitu :

1. Atletik

Trilomba perorangan putra dan putri. Nomor Trilomba meliputi :

- Lari 60 M;
- Lompat Jauh; dan
- Tolak Peluru.

Setiap peserta wajib mengikuti seluruh nomor trilomba yang dilombakan.

2. Renang

Perorangan putra dan putri. Nomor yang dilombakan yaitu:

- a. 50 M Gaya Bebas;
- b. 100 M Gaya Bebas;
- c. 50 M Gaya Punggung;
- d. 50 M Gaya Dada;
- e. 100 M Gaya Dada; dan
- f. 50 M Gaya Kupu-Kupu.

Setiap peserta diwajibkan mengikuti minimal 1 (satu) nomor, maksimal 3 (tiga) nomor.

3. Bulutangkis

Nomor yang dipertandingkan yaitu:

- a. Tunggal putra; dan
- b. Tunggal putri.

4. Karate

Perorangan putra dan putri. Nomor yang dipertandingkan yaitu:

- a. Kata perorangan putra;
- b. Kata perorangan putri;
- c. Kumite perorangan putra (-50 kg dan +50 kg); dan
- d. Kumite perorangan putri (-45 kg dan +45 kg).

5. Pencak Silat

Nomor yang dipertandingkan dalam pencak silat terdiri dari:

- a. Jurus Tunggal Putra;
- b. Jurus Tunggal Putri;
- c. Tanding Kelas C Putra 40 – 43 kg;
- d. Tanding Kelas C Putri 40 – 43 kg;
- e. Tanding Kelas D Putra 43 – 46 kg;
- f. Tanding Kelas D Putri 43 – 46 kg;
- g. Tanding Kelas E Putra 46 – 49 kg;
- h. Tanding Kelas E Putri 46 – 49 kg.

Tabel 1.

**RINCIAN PESERTA DAN CABANG OLAHRAGA
YANG DIPERTANDINGKAN/DILOMBAKAN
KOMPETISI OLAHRAGA SISWA NASIONAL (KOSN) SMP
TAHUN 2020**

No	Cabang Olahraga	Peserta			Keterangan
		Putra	Putri	Pelatih	
1	Atletik	1	1	1	Trilomba yang terdiri dari: a. Lari 60 M b. Lompat Jauh c. Tolak Peluru
2	Renang	1	1	1	a. 50 M Gaya Bebas b. 50 M Gaya Dada c. 50 M Gaya Punggung d. 50 M Gaya Kupu-Kupu e. 100 M Gaya Bebas f. 100 M Gaya Dada

No	Cabang Olahraga	Peserta			Keterangan
		Putra	Putri	Pelatih	
3	Bulutangkis	1	1	1	a. Tunggal Putra b. Tunggal Putri
4	Karate	1	1	1	a. Kata Putra b. Kata Putri c. Kumite Putra: -50 Kg +50 Kg d. Kumite Putri -45 Kg +45 Kg
5	Pencak Silat	2	2	1	a. Jurus Tunggal Putra b. Jurus Tunggal Putri c. Kelas Tanding Putra dan Putri: Kelas C (40-43 Kg) Kelas D (43-46 Kg) Kelas E (46-49 Kg)

D. Pembiayaan

Pelaksanaan KOSN tingkat kecamatan, kab./kota dan provinsi menjadi tanggung jawab Pemda setempat. Pembiayaan dibebankan pada APBD.

E. Hadiah dan Penghargaan

Hadiah dan penghargaan diberikan kepada peserta KOSN SMP sebagai motivasi untuk meningkatkan prestasi, semangat belajar dan penunjang pendidikan di sekolah. Ketentuan hadiah dan penghargaan sebagai berikut:

1. Di tingkat kabupaten/kota dan tingkat provinsi, hadiah dan penghargaan kepada setiap pemenang diserahkan sepenuhnya kepada penyelenggara daerah sesuai ketentuan yang berlaku di masing-masing daerah. Jenis hadiah dan penghargaan ditentukan oleh masing-masing panitia KOSN di setiap tingkatan seleksi.
2. Di tingkat nasional, para peserta KOSN SMP Tingkat Nasional 2020 yang memenuhi persyaratan akan mendapatkan Beasiswa

Bakat dan Prestasi SMP sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang ditentukan oleh Direktorat Pembinaan SMP. Sedangkan untuk pemenang KOSN SMP tahun 2020 akan mendapatkan hadiah sesuai ketentuan kriteria pertandingan dari induk organisasi masing-masing cabang olahraga, yang ditetapkan Direktorat Pembinaan SMP.

F. Waktu Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) tahun 2020 direncanakan sebagai berikut :

Tabel 2.

JADWAL PELAKSANAAN
KOMPETISI OLAHRAGA SISWA NASIONAL (KOSN)
SMP TAHUN 2020

No	Kegiatan	Waktu	Tempat	Pendanaan
1	KOSN Tingkat Sekolah	Februari 2020	Ditentukan Sekolah	APBD
2	KOSN Tingkat Kecamatan	Maret 2020	Ditentukan Kecamatan	APBD
3	KOSN Tingkat Kab./Kota	April 2020	Ditentukan Kab./Kota	APBD
4	KOSN Tingkat Provinsi	Mei s.d. Juli 2020	Ditentukan Provinsi	APBD
5	KOSN Tingkat Nasional	23 s.d. 29 Agustus 2020	Palembang, Sumatera Selatan	APBN

Tabel 3.
JADWAL PENYERAHAN DOKUMEN
DAN REGISTRASI PESERTA
KOMPETISI OLAHRAGA SISWA NASIONAL
(KOSN) SMP TINGKAT NASIONAL
TAHUN 2020

No	Kegiatan	Waktu	Keterangan
1	Pendaftaran daring para pemenang (medali emas, perak dan perunggu) KOSN SMP tingkat Kab./Kota melalui <i>website</i> panitia pusat	13 April s.d. 31 Mei 2020	Dinas Pendidikan Kab./Kota
2	Pengiriman lembar pernyataan pelaksanaan KOSN SMP Tingkat Provinsi	1 s.d. 15 Mei 2020	Dinas Pendidikan Provinsi
3	Pendaftaran daring para pemenang (medali emas, perak dan perunggu) KOSN SMP tingkat Provinsi melalui <i>website</i> panitia pusat	1 s.d. 30 Juli 2020	Dinas Pendidikan Provinsi

No	Kegiatan	Waktu	Keterangan
4	Pengiriman SK Penetapan Pemenang KOSN tingkat Provinsi dan SK Penetapan Kontingen KOSN tingkat Nasional	1 s.d. 30 Juli 2020	Dinas Pendidikan Provinsi
5	Pendaftaran daring peserta perwakilan provinsi pada KOSN SMP tingkat Nasional melalui <i>website</i> panitia pusat	1 s.d. 7 Agustus 2020	Dinas Pendidikan Provinsi

G. Juri/Wasit

1. Mampu dan menguasai cabang yang dipertandingkan/dilombakan.
2. Berlaku adil dan tidak memihak kepada siapapun;
3. Bersedia melaksanakan tugas sesuai jadwal pertandingan/lomba;

4. Memberikan hasil penilaian/penjurian kepada panitia Direktorat Pembinaan SMP;
5. Mengikuti aturan pertandingan sesuai cabang olahraga KOSN SMP yang dipertandingkan/dilombakan;
6. Direkomendasikan dan ditugaskan oleh induk organisasi cabang olahraga masing-masing pada tingkatan masing-masing.

H. Layanan Informasi

Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama memberikan layanan informasi yang dapat dilihat dan diunduh melalui

pesertadidik.ditpsmp.kemdikbud.go.id

untuk mendapatkan informasi terkini tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam peraturan pertandingan, surat pemanggilan dan hal lain seputar KOSN SMP Tahun 2020.

Layanan informasi dapat diakses melalui:

Instagram : ditpsmp.prestasi

Surel : bakatprestasi.psmtp@kemdikbud.go.id

Alamat : Direktorat Pembinaan SMP

Up. Panitia KOSN

Ditjen Dikdasmen

Kompleks Kemdikbud

Gedung E lantai 17

Jalan Jenderal Sudirman

Senayan, Jakarta Pusat 10270

Telepon : (021) 5725683

Hp : 0877 8103 7040

BAB III

MEKANISME PENYELENGGARAAN

A. Mekanisme Penyelenggaraan

Kegiatan Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) SMP tahun 2020 dilaksanakan melalui beberapa tahap yaitu :

1. Tingkat Sekolah

Mekanisme pelaksanaan KOSN diserahkan sepenuhnya kepada sekolah. Cabang olahraga yang dipertandingkan mengacu pada kegiatan yang akan dilaksanakan di kecamatan, kabupaten/kota atau provinsi. Sekolah menentukan peserta yang akan mengikuti kegiatan kompetisi olahraga tingkat selanjutnya. Peserta yang dikirim merupakan perwakilan sekolah, yang disahkan dengan SK kepala sekolah.

2. Tingkat Kecamatan

Pelaksanaan KOSN SMP tingkat kecamatan dilaksanakan apabila jumlah sekolah yang akan

berpartisipasi dalam KOSN di kecamatan cukup banyak. Kompetisi olahraga tingkat kecamatan bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada seluruh sekolah untuk berpartisipasi. Peserta yang menjadi wakil kecamatan disahkan dengan SK Kepala Sekolah dan SK Kepala Pengelola Pendidikan SMP di Kecamatan. Struktur dan wewenang di tingkat kecamatan ini dapat disesuaikan dengan kondisi wilayah. Pemenang tingkat kecamatan berhak mengikuti KOSN tingkat kabupaten/kota.

3. Tingkat Kabupaten/kota

Kegiatan Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) SMP tingkat kabupaten/kota adalah ajang kompetisi bagi peserta lomba yang mewakili kecamatan. Peserta yang mewakili KOSN di tingkat kab./kota disahkan dengan SK Kepala Pengelola Pendidikan SMP atau Ketua Panitia Penyelenggara KOSN di tingkat Kecamatan. Pemenang tingkat kabupaten/kota berhak mengikuti KOSN SMP tingkat provinsi

disahkan dengan SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/kota.

4. Tingkat Provinsi

Kegiatan KOSN SMP tingkat provinsi adalah kegiatan yang diikuti oleh peserta juara tingkat kabupaten/kota. Cabang olahraga yang dipertandingkan mengacu pada kegiatan tingkat nasional. Pemenang tingkat provinsi akan menjadi wakil untuk mengikuti KOSN SMP tingkat nasional dengan SK Penetapan Peserta KOSN yang disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Ketua Panitia Penyelenggara KOSN SMP Tingkat Provinsi.

5. Tingkat Nasional

KOSN SMP tingkat nasional adalah kegiatan yang diikuti oleh pemenang tingkat provinsi. Jenis cabang olahraga yang dipertandingkan/diperlombakan sesuai dengan cabang olahraga yang tercantum pada Bab II. Provinsi menginformasikan keikutsertaan kepada Panitia Pusat melalui pendaftaran daring yang dapat diakses melalui laman

pesertadidik.ditpsmp.kemdikbud.go.id

B. Mekanisme Pendaftaran Peserta

1. Pendaftaran siswa/atlet KOSN SMP dilakukan dengan sistem daring (*online*), dimulai dari tingkat kab./kota, provinsi dan nasional.
2. Pendaftaran daring dapat diakses pada laman laman resmi KOSN SMP tahun 2020 yaitu: **pesertadidik.ditpsmp.kemdikbud.go.id**
3. Ada 2 tahap pendaftaran daring yaitu:
 - a. Tahap I

Pendaftaran daring tahap ini ditujukan bagi atlet peraih juara 1, 2 dan 3 seleksi tingkat kab./kota untuk 5 (lima) cabang olahraga yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Penetapan Juara KOSN SMP Tingkat Kab./Kota yang ditandatangani oleh pejabat Dinas Pendidikan Kab./Kota.

b. Tahap II

Pendaftaran daring tahap 2 ditujukan bagi atlet yang lolos seleksi tingkat provinsi dan ditunjuk sebagai perwakilan provinsi ke tingkat nasional yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Penetapan Kontingen KOSN SMP Tingkat Nasional yang ditandatangani oleh pejabat Dinas Pendidikan Provinsi.

4. Dinas Pendidikan Kab./Kota dan Provinsi akan mendapatkan akun pendaftaran daring dari panitia pusat Direktorat Pembinaan SMP.
5. Pendaftaran daring dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh panitia pusat Direktorat Pembinaan SMP.

C. Keabsahan Peserta

1. Setiap peserta akan dilakukan pemeriksaan keabsahan peserta meliputi administrasi dan fisik, yang akan dilakukan oleh panitia keabsahan sebelum pelaksanaan

petandingan/perlombaan dilaksanakan. Persyaratan administrasi/dokumen dimaksud sebagai berikut:

- a. Asli dan fotokopi dilegalisir STTB SD peserta;
- b. Asli dan fotokopi dilegalisir Rapor SMP asli peserta;
- c. Asli dan fotokopi dilegalisir Akte kelahiran atau surat tanda lahir peserta;
- d. Surat Keterangan dari Kepala Sekolah bahwa atlet tersebut masih aktif sebagai siswa SMP di sekolah yang bersangkutan;
- e. Pas foto peserta terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 1 lembar;
- f. Biodata peserta, pelatih, ofisial, dan tim aju hasil cetak pendaftaran daring (online) yang diisi sesuai dengan identitas;

- g. Surat keterangan sehat atau yang memiliki riwayat penyakit akut yang pernah diderita dari dokter (atlet dan pelatih);
- h. Kartu BPJS atau KIS (jika ada);
- i. SK Penetapan Pemenang Juara I, II, dan III KOSN SMP Tingkat Provinsi Tahun 2020 yang ditandatangani pejabat berwenang pada Dinas Pendidikan Provinsi;
- j. SK Penetapan Kontingen KOSN SMP Tingkat Nasional Tahun 2020 yang ditandatangani pejabat berwenang Dinas Pendidikan Provinsi;
- k. Surat Tugas dari Dinas Pendidikan Provinsi atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
- l. SPPD yang sudah ditandatangani pejabat yang berwenang dan distempel Dinas Pendidikan Provinsi atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
- m. Dokumen persyaratan Beasiswa Bakat dan Prestasi.

2. Apabila terjadi keragu-raguan dalam hal pemeriksaan administrasi dan atau fisik, akan dilakukan pemeriksaan fisik oleh tim medis keabsahan.
3. Tim medis keabsahan akan mengeluarkan rekomendasi bagi peserta yang bersangkutan, apakah peserta tersebut sah atau tidak sah untuk mengikuti pertandingan.
4. Hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh medis selain medis keabsahan dinyatakan tidak sah dan tidak diterima.
5. Hasil pemeriksaan tim keabsahan administrasi dan tim medis keabsahan akan diputuskan oleh panitia keabsahan.
6. Keputusan panitia keabsahan bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
7. Keikutsertaan peserta dalam pertandingan adalah keputusan Induk Organisasi Cabang Olahraga pada masing-masing cabang olahraga.

D. Kepanitiaan

Agar pelaksanaan Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) dapat berlangsung secara baik dan efisien, maka perlu ditata organisasi pelaksanaannya. Adapun organisasi pelaksanaan kegiatan Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) untuk setiap tahap adalah sebagai berikut:

1. Tingkat sekolah

Kepala sekolah membentuk panitia KOSN SMP tingkat sekolah yang terdiri dari unsur :

- a. Kepala Sekolah,
- b. Guru,
- c. Komite Sekolah,
- d. Instansi Terkait.

Tugas dan tanggung jawab panitia sekolah adalah :

- a. Merencanakan dan menyeleksi peserta lomba tingkat sekolah;

- b. Menyiapkan surat-surat dan keperluan penyelenggaraan seleksi tingkat sekolah;
- c. Menyosialisasikan penyelenggaraan lomba olahraga;
- d. Menetapkan peserta yang mewakili sekolah;
- e. Menetapkan 1 (satu) orang guru pendamping untuk kegiatan lomba tingkat kecamatan;
- f. Mengirimkan peserta untuk mewakili sekolah dalam KOSN SMP tingkat berikutnya.

2. Tingkat Kecamatan

Kepala Dinas Pendidikan Kab./kota membentuk panitia KOSN SMP tingkat kecamatan yang terdiri dari unsur-unsur :

- a. Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan (UPTD),
- b. MGMP, MKKS,
- c. Instansi Terkait.

Tugas dan tanggung jawab panitia tingkat kecamatan adalah :

- a. Merencanakan pelaksanaan KOSN tingkat kecamatan;
 - b. Menyiapkan surat-surat dan keperluan lain yang terkait dengan penyelenggaraan;
 - c. Menyosialisasikan penyelenggaraan KOSN;
 - d. Menetapkan dan menyiapkan tempat penyelenggaraan KOSN;
 - e. Melaksanakan KOSN tingkat kecamatan;
 - f. Menetapkan pemenang melalui surat keputusan Dinas Kabupaten/ Kota;
 - g. Mengirimkan peserta untuk mewakili kecamatan dalam KOSN SMP tingkat berikutnya.
- 3. Tingkat Kabupaten/ Kota**
Kepala Dinas Pendidikan Kab./kota membentuk panitia KOSN SMP tingkat Kabupaten/ Kota yang terdiri dari unsur-unsur :
- a. Dinas Pendidikan Kab./kota,
 - b. Perguruan tinggi setempat,

- c. MGMP, MKKS,
- d. Pengurus Cabang Olahraga kab./kota yang dipertandingkan,
- e. Instansi terkait lainnya.

Tugas dan tanggung jawab panitia tingkat kab./kota adalah:

- a. Membuat dan menginformasikan pelaksanaan KOSN tingkat kabupaten/kota ke Dinas Pendidikan Provinsi dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)
- b. Merencanakan pelaksanaan KOSN kabupaten/kota;
- c. Bekerjasama dengan sekolah dalam penyelenggaraan kegiatan;
- d. Menyiapkan surat-surat dan keperluan lain yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan;
- e. Menyosialisasikan penyelenggaraan KOSN tingkat kabupaten/kota;

- f. Menetapkan dan menyiapkan tempat penyelenggaraan KOSN tingkat kabupaten/kota dengan surat keputusan;
- g. Melaksanakan kegiatan KOSN kabupaten/kota;
- h. Menetapkan peserta/pemenang melalui surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/kota;
- i. Mengirimkan peserta mewakili kabupaten/kota ke KOSN tingkat berikutnya.

4. Tingkat Provinsi

Panitia KOSN SMP tingkat provinsi yang terdiri dari unsur:

- a. Dinas Pendidikan Provinsi,
- b. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP),
- c. Perguruan Tinggi setempat,
- d. MGMP, MKKS,
- e. Pengurus Cabang Olahraga Provinsi yang dipertandingkan dan Instansi yang terkait lainnya.

Tugas dan tanggung jawab panitia tingkat provinsi adalah :

- a. Merencanakan pelaksanaan KOSN SMP tingkat provinsi;
- b. Bekerjasama dengan sekolah dan Dinas Pendidikan Kab./kota dalam penyelenggaraan KOSN SMP di tingkat Provinsi;
- c. Menyiapkan surat-surat dan keperluan lain yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan;
- d. Mensosialisasikan penyelenggaraan KOSN SMP;
- e. Menetapkan dan menyiapkan tempat penyelenggaraan lomba dengan surat keputusan;
- f. Melaksanakan kegiatan KOSN SMP tingkat provinsi;
- g. Menetapkan peserta/pemenang melalui surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Ketua Panitia Penyelenggara KOSN SMP;

- h. Menyampaikan dan melaporkan jadwal pelaksanaan ke panitia pusat;
 - i. Mendaftarkan para peserta kontingen KOSN SMP provinsi melalui pendaftaran daring ke panitia pusat.
- 5. Tingkat Nasional**
- Panitia tingkat nasional berasal dari Direktorat Pembinaan SMP. Tugas dan fungsi panitia tingkat nasional adalah:
- a. Melakukan sosialisasi kegiatan KOSN SMP tingkat kab./kota, provinsi dan nasional;
 - b. Membuat petunjuk pelaksanaan KOSN SMP tahun 2020;
 - c. Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Provinsi, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi dalam menjangring informasi pelaksanaan KOSN di setiap tahap seleksi;
 - d. Mempersiapkan pendaftaran daring untuk peserta KOSN SMP tingkat nasional;
 - e. Merencanakan pelaksanaan KOSN SMP tingkat nasional;

- f. Bekerjasama dengan Induk Organisasi Cabang Olahraga yang dipertandingkan dalam KOSN SMP tahun 2020;
- g. Mempersiapkan mekanisme pertandingan dengan Induk Organisasi Cabang Olahraga;
- h. Menyiapkan surat-surat dan keperluan penyelenggaraan kegiatan;
- i. Menetapkan dan menyiapkan tempat penyelenggaraan lomba;
- j. Melaksanakan kegiatan KOSN SMP tingkat nasional;
- k. Menyampaikan dan membuat laporan pelaksanaan.

E. Sanksi

1. Atlet yang tidak lolos pemeriksaan keabsahan, baik keabsahan dokumen maupun keabsahan fisik, dikenakan hukuman berupa dipulangkan di luar tanggungan panitia penyelenggara.
2. Atlet yang melakukan pelanggaran berupa pemalsuan identitas dalam KOSN

2020, maka akan didiskualifikasi dan tidak akan diberikan haknya selama kegiatan.

3. Oficial atau pelatih yang terlibat langsung maupun tidak langsung yang menjadi pendorong hingga terjadinya pemalsuan identitas tersebut, dikenakan hukuman berupa dipulangkan di luar tanggungan panitia penyelenggara.

F. Cidera dalam Perlombaan/Pertandingan

1. Mengenai penanganan cidera, panitia penyelenggara dalam hal ini hanya memfasilitasi pertolongan pertama sampai dengan observasi awal di rumah sakit.
2. Mengenai tindakan selanjutnya (operasi, rawat inap, hal lain yang terkait tindakan medis selanjutnya) merupakan tanggung jawab peserta/provinsi.

BAB IV PENUTUP

Keberhasilan penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) SMP ditentukan oleh semua unsur yang berkepentingan dalam melaksanakan kegiatan secara tertib, teratur, penuh disiplin dan rasa tanggung jawab yang tinggi.

Dengan demikian diharapkan KOSN SMP dapat memberikan manfaat untuk peningkatan mutu pendidikan di bidang olahraga serta menghasilkan bibit-bibit atlet berprestasi di tingkat nasional dan internasional, sebagai bagian dari upaya menciptakan generasi emas Indonesia tahun 2045.

Hal-hal lain yang belum tercantum dalam petunjuk pelaksanaan ini akan ditentukan kemudian oleh panitia penyelenggara berupa surat keputusan tambahan, adendum atau aturan tambahan. Seluruh keputusan panitia penyelenggara yang tercantum di dalam petunjuk pelaksanaan di atas adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Menyadari masih banyak kekurangan dalam panduan ini, kami sangat mengharapkan kritik dan saran sebagai bahan masukan bagi perbaikan penyelenggaraan olimpiade olahraga di tahun-tahun mendatang.

Semoga petunjuk pelaksanaan ini dapat digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan KOSN SMP tahun 2020.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

CABANG OLAHRAGA ATLETIK

A. Peraturan Umum

1. Panitia Pelaksana

- a. Perlombaan atletik dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana (PANPEL) yang secara teknis bertanggung jawab kepada Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PB. PASI).
- b. Technical Delegate, Dewan Hakim dan Wasit yang bertugas telah mendapat rekomendasi dari PB. PASI, sedangkan juri yang bertugas telah mendapat rekomendasi dari Pengurus PASI Provinsi.
- c. Keputusan hakim adalah mutlak dan bersifat final, serta independen.

2. Peraturan

- a. Peraturan perlombaan yang akan digunakan adalah peraturan perlombaan Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) yang telah disesuaikan dan diadopsi dari peraturan perlombaan internasional sesuai dengan IAAF Competition Rules **2019 - 2020**.
- b. Semua peserta dianggap telah mengetahui dan memahami serta mengerti isi dari peraturan tersebut.

3. Pakaian dan Sepatu

- a. Pakaian pertandingan atau seragam harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan merupakan seragam resmi dari daerah yang bersangkutan.
- b. Setiap peserta boleh menggunakan sepatu satu kaki, boleh kedua-duanya dan boleh tidak menggunakan sepatu. Bagi peserta yang menggunakan sepatu spikes, panjang paku sepikes tidak boleh melebihi 9 mm.

B. Peraturan Khusus

1. Persyaratan Peserta :

- a. Peserta sesuai dengan persyaratan pedoman umum KOSN tahun 2020 (Bab II Penjelasan Umum).
- b. Peserta adalah perorangan putra dan putri.
- c. Bukan peraih medali atau juara 1, 2 dan 3 O2SN SMP tingkat nasional tahun sebelumnya dan Kejuaraan Tingkat Nasional lainnya.
- d. Bukan peserta kejuaraan tingkat international.
- e. Bukan peserta binaan PPLP, PPLPD, PPOB dan DIKLAT / SKO.
- f. Setiap peserta wajib mengikuti semua nomor Trilomba (lari 60 m, lompat jauh, dan tolak peluru) yang di lombakan.

2. Peralatan

- a. Panitia menyiapkan semua peralatan yang akan digunakan sesuai dengan standar PASI yang diadopsi dari IAAF Rule & Competition.
- b. Berat Peluru Putra 4 kg & Putri 3 Kg.

3. Nomor Perlombaan

Nomor-nomor perlombaan atletik merupakan nomor gabungan atau disebut **Trilomba** yang terdiri dari lari 60 m, lompat jauh dan tolak peluru.

4. Pertemuan Teknik

- a. Sebelum pelaksanaan perlombaan dilakukan pertemuan teknik.
- b. Dalam pertemuan teknik hanya membahas hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan perlombaan.
- c. Tiap kontingen diwakili oleh maksimal dua orang pelatih/ ofisial

5. Penentuan Lintasan dan Nomor Lapangan

a. Penentuan lintasan

Penentuan lintasan dan urutan giliran peserta perlombaan dicantumkan dalam buku acara/ program perlombaan yang ditentukan dengan undian oleh panitia pelaksana, sesuai dengan ketentuan pasal 166 peraturan IAAF.

b. Penentuan giliran nomor lapangan

- 1) Setiap peserta berhak melakukan lompatan/ lemparan percobaan maksimal sebanyak dua kali yang pelaksanaannya akan diatur secara bergiliran oleh panitia pelaksana.
- 2) Setiap peserta berhak melakukan lompatan/ tolakan sebanyak 3 (tiga) kali.
- 3) Jarak lemparan atau lompatan terjauh dari ketiga giliran dijadikan dasar untuk menetapkan scoring poin

6. Pemanasan dan Pemanggilan Peserta

- a. Sebelum atlet berlomba diwajibkan mengikuti senam pemanasan bersama-sama yang akan dipimpin oleh panitia.
- b. Setelah melakukan senam bersama atlet kembali ke *roll call* untuk mengikuti prosesi dan prosedur pemanggilan.
- c. Pembagian waktu pemanggilan peserta untuk setiap nomor lomba adalah sebagai berikut:
 - 1) Untuk nomor lintasan, pemanggilan pertama peserta dilaksanakan 30 menit sebelum nomor perlombaan ini dimulai dan selanjutnya 15 menit sebelum perlombaan dimulai para peserta masuk ke arena perlombaan.
 - 2) Untuk nomor lompat jauh dan tolak peluru, pemanggilan pertama peserta dilaksanakan 45 menit sebelum nomor perlombaan ini dimulai dan pemanggilan terakhir 30 menit sebelum perlombaan

dimulai para peserta masuk ke arena perlombaan.

7. Roll Call untuk Peserta

- a. Tempat *roll call* berada di sekitar stadion atletik. Bila nama peserta dipanggil oleh panitia pelaksana lomba, mereka diharuskan menunjukkan kartu identitas peserta nomor BIB, *ID Card*, sepatu perlombaan/ *spikes*, tas lapangan, kepada panitia/ petugas *roll call*.
- b. Nomor BIB, tiap – tiap peserta diharuskan menggunakan 2 (dua) nomor BIB yang masing – masing satu dipasang di dada dan di punggung. Nomor tidak diperkenankan dilipat–lipat.
- c. Para ofisial, pelatih dan pendamping tidak diperkenankan mendampingi pesertanya masuk ke dalam lapangan/ lintasan.

d. Keterangan panggilan:

- 1) Panggilan kesatu peserta atau pelatih diharuskan membubuhkan tanda (V) di depan nama peserta sebagai tanda hadir.
- 2) Panggilan kedua peserta diharuskan masuk ruangan *roll call*.

8. Cara Memperkenalkan Peserta di Lapangan

Bila atlet disebutkan namanya oleh penyiar (*announcer*) atlet diharuskan maju selangkah dengan melambaikan tangannya kepada penonton.

9. Protes dan Banding

- a. Protes yang menyangkut keabsahan peserta harus diselesaikan sebelum *technical meeting* dimulai, melalui panitia keabsahan peserta.
- b. Protes menyangkut suatu hasil perlombaan dapat diajukan dalam waktu 30 menit, setelah suatu hasil perlombaan diumumkan secara resmi oleh penyiar/ *announcer*.

- c. Setiap protes tingkat pertama dapat disampaikan secara lisan oleh peserta yang bersangkutan atas nama peserta tersebut kepada wasit disertai bukti-bukti yang cukup dan dianggap perlu. Kemudian wasit akan mempertimbangkan untuk mengambil keputusan atau akan meneruskannya kepada panitia hakim.
- d. Apabila keputusan wasit atas protes yang baru diajukan ternyata tidak diterima oleh pihak yang mengajukan protes, si pengaju protes dapat naik banding kepada dewan hakim.
- e. Besarnya uang protes ditetapkan \$ 100 US (seratus dollar) atau sesuai dengan jumlah itu.

10. Juara dan Medali

- a. Penentuan juara ditetapkan berdasarkan perolehan nilai atau score tertinggi dari semua nomor Trilomba sebagaimana skor terlampir atau bisa dilihat di

www.pesertadidik.ditpsmp.kemdikbud.go.id

- b. Medali kejuaraan Trilomba diberikan kepada pemenang 1, 2, dan 3, sesuai dengan kelompoknya.

11. Hasil Sama

Jika ada dua atau lebih atlet memperoleh jumlah nilai yang sama untuk setiap posisi dalam perlombaan, prosedur untuk menentukan 'hasil-sama' dilakukan sebagai berikut:

- a. Atlet yang dalam lebih banyak *event* mencatat nilai lebih banyak dari atlet yang lain yang memiliki 'hasil-sama' itu diberikan kedudukan yang lebih tinggi.
- b. Jika masih terjadi hasil sama sesuai dengan Pasal 200.13(a), atlet yang mengumpulkan jumlah nilai tertinggi pada salah satu *event* diberikan kedudukan yang lebih tinggi.

- c. Jika masih terjadi hasil sama sesuai dengan Pasal 200.13(b), atlet yang mengumpulkan nilai tertinggi pada *event* terbaik ke dua, dan seterusnya diberikan kedudukan yang lebih tinggi.

12. Upacara Penghormatan Pemenang

- a. Pemenang 1, 2, dan 3 setiap nomor final akan dipanggil untuk mengikuti pelaksanaan Upacara Penghormatan Pemenang (UPP), sesaat setelah selesainya perlombaan nomor yang bersangkutan.
- b. Dalam pelaksanaan UPP, juara 1, 2, 3 wajib menggunakan seragam lengkap masing-masing sesuai dengan seragam daerahnya.
- c. Dalam pelaksanaan UPP tidak diperkenankan menggunakan celana pendek, dan tidak boleh memakai sandal.

13. Daftar Tabel penilaian Tri lomba

Daftar penilaian cabang lomba Atletik untuk nomor Trilomba dapat diunduh melalui laman

www.pesertadidik.ditpsmp.kemdikbud.go.id.

14. Penutup

Hal hal lain yang belum tercantum dalam peraturan perlombaan ini akan ditentukan kemudian.

**KOMPETISI OLAHRAGA SISWA
NASIONAL SMP 2020
FORMULIR PENDAFTARAN
Cabang Olahraga Atletik**

Provinsi :

Tri Lomba:

NO	NAMA SISWA	JK L/P	TGL LAHIR	PRESTASI	ASAL SEKOLAH/ NISN
1					
2					

Ofisial :

STATUS	NAMA	No. HP & Email

LAMPIRAN II

CABANG OLAHRAGA RENANG

A. Peraturan Umum

Perlombaan renang dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana (PANPEL) perlombaan dari Pengurus Besar Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PB PRSI).

1. Khusus perlombaan tidak ada pengelompokan umur/ kelas.
2. Susunan acara perlombaan dan nomor-nomor perlombaan.
3. Pelaksanaan perlombaan menggunakan peraturan perlombaan PRSI/ FINA terbaru (2017 – 2021).
4. Semua nomor perlombaan dilaksanakan langsung final (timed final).
5. Ketentuan umum mengacu pada ketentuan khusus cabang renang.

6. Daftar dari pakaian lomba yang memperoleh approval dari FINA (BL 8 Swimwear) dapat dilihat pada link:

[http://www.fina.org/H2O/index.php?option=comcontent&view=category&id=304&Itemid=1006.](http://www.fina.org/H2O/index.php?option=comcontent&view=category&id=304&Itemid=1006)

BL 8.3 Untuk kompetisi renang, pakaian renang untuk pria tidak boleh melebihi pusar atau di bawah lutut, dan untuk wanita, tidak boleh menutupi leher, tidak melewati bahu, atau di bawah lutut. Baju renang harus terbuat dari bahan tekstil.

7. Persyaratan peserta

- a. Bukan peraih juara 1, 2 dan 3 pada O2SN SMP tahun 2019 dan tahun sebelumnya.
- b. Bukan merupakan juara dari (Juara 1,2, dan 3 pada semua nomor lomba) Kejuaraan Berikut:

- 1) Festival Akutik Indonesia Tahun 2020 (FAI) (disemua nomor perlombaan untuk cabor renang).
 - 2) Indonesia Open Aquatic Championships Tahun 2019 (IOAC) (disemua nomor perlombaan untuk cabor renang).
 - 3) Pekan Olahraga Pelajar Nasional Tahun 2019 (POPNAS) (disemua nomor perlombaan untuk cabor renang).
 - 4) Peserta tidak tergabung dalam Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas), PPLP, PPOP, PPOPD dan SKO (cabor renang).
- c. Setiap peserta wajib mengikuti rangkaian seleksi dari tingkat sekolah, kecamatan, kab./kota, provinsi menuju tingkat Nasional dan harus sesuai dengan nomor lomba yang telah ditentukan oleh Panitia Pusat.

- d. Peserta hanya boleh mengikuti 3 nomor perlombaan dari 6 nomor perlombaan yang ada.
- e. Untuk peserta yang berhak mewakili ke tingkat Nasional adalah peserta terbaik hasil seleksi yang memperoleh medali emas terbanyak dari seleksi yang dilaksanakan oleh masing masing provinsi (setiap provinsi di wakili oleh 1 orang peserta putra dan putri)
- f. Seluruh pendaftaran nomor perlombaan yang diikuti peserta harus sudah masuk sebelum pelaksanaan *technical meeting*, pada saat *tehnical meeting* seluruh peserta hanya boleh melakukan pencoretan nomor lomba dan tidak ada penambahan / pergantian nomor lomba yang sudah di daftarkan sejak awal.

8. Keabsahan

- a. Peserta yang berhak mengikuti perlombaan adalah yang lolos pemberkasan secara administrasi oleh tim keabsahan.

- b. Hasil keabsahan wajib diumumkan kepada seluruh peserta pada saat *manager meeting*.
- c. *Technical meeting* dihadiri oleh (1) orang perwakilan setiap kontingen.

9. Jumlah peserta dan nomor perlombaan

- a. Jumlah peserta 1 (satu) orang putra dan 1 (satu) orang putri setiap tingkatan lomba (kab./kota/ provinsi)
- b. Jumlah nomor perlombaan perorangan yang boleh di ikuti oleh tiap peserta/ perenang maksimal 3 nomor dari 6 nomor yang di lombakan

10. Medali

Para peraih juara 1, 2 dan 3 akan mendapatkan penghargaan berupa medali dan piagam penghargaan.

Jumlah medali yang diperebutkan terdiri dari:

- a. 12 medali emas

- b. 12 medali perak
- c. 12 medali perunggu

11. Protes

- a. Panitia pelaksana perlombaan merupakan instansi terakhir yang menentukan kepada setiap persoalan yang belum/ tidak tercantum dalam peraturan perlombaan dan ketua perlombaan menampung protes dalam persoalan tersebut serta memberikan keputusan sebagai instansi pertama dan terakhir.
- b. Semua protes dinyatakan resmi dan dapat diterima oleh ketua perlombaan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Setiap protes harus disampaikan tertulis dan harus ditandatangani oleh *manager/* pelatih yang bersangkutan;
 - 2) Setiap protes harus diajukan selambat-lambatnya 30 menit setelah acara/ nomor perlombaan yang diprotes

berakhir dengan disertai pembayaran Rp. 1.500.000,- (lihat peraturan FINA/ PRSI G.R. 12.1-G.R. 12.3).

12. Hal-hal yang belum tercantum dalam ketentuan ini akan ditetapkan kemudian.

B. Tata Tertib

1. Umum

Tempat Peserta dan Oficial

- a. Tempat peserta, atlet/ pelatih selama perlombaan berlangsung diharuskan menempati tempat di tribun kolam renang;
- b. Yang diperkenankan berada di arena kolam perlombaan selain panitia adalah perenang yang akan *start* dan yang akan melaporkan diri untuk *start* ke petugas pengatur atlet, perenang-perenang yang akan mengikuti upacara penghormatan pemenang (UPP).

2. Waktu dan Tempat Pemanasan/ Pendinginan

- a. Pemanasan di kolam perlombaan bias dimulai 1 jam sebelum perlombaan dimulai, 15 menit sebelum perlombaan dimulai sudah harus selesai.
- b. Pemanasan/ pendinginan selama perlombaan dapat dilakukan di kolam lain.

- c. Semua lintasan dapat dipakai untuk pemanasan.

3. Khusus

a. Perenang Lapor

Setiap perenang yang akan turun agar mendaftarkan diri ke petugas pengatur atlet 15 menit sebelum nomor yang akan diikuti.

b. Pemanggilan melalui pengeras suara

1) Pemanggilan nama perenang yang akan *start* melalui pengeras suara hanya dilakukan 1 kali, setelah perenang berada/ siap di belakang tempat *start*.

2) Perenang agar berdiri menghadap alur lintasan sebagai perkenalan terhadap penonton/ undangan saat namanya diumumkan (saat nomor lintasannya disebutkan) melalui pengeras suara.

3) Upacara penghormatan pemenang(UPP).

- c. UPP diusahakan dapat dilaksanakan setiap 2 (dua) nomor/ acara perlombaan selesai dilaksanakan.
 - 1) Dalam mengikuti UPP para peserta upacara harus memakai seragam provinsi masing-masing.
 - 2) Agar UPP dapat dilaksanakan dengan lancar, para pembina mempersiapkan atletnya yang menjadi juara untuk mengikuti UPP.
- d. Hal-hal yang belum tercantum akan ditentukan kemudian.

**SUSUNAN ACARA
KOMPETISI OLAHRAGA SISWA NASIONAL (KOSN)
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TINGKAT NASIONAL
CABANG OLAHRAGA RENANG TAHUN 2020**

Hari Pertama:

1. 100 Meter Gaya Bebas Putra
2. 100 Meter Gaya Bebas Putri
3. 50 Meter Gaya Punggung Putra
4. 50 Meter Gaya Punggung Putri
5. 50 Meter Gaya Dada Putra
6. 50 Meter Gaya Dada Putri

Hari Kedua:

1. 100 Meter Gaya Dada Putra
2. 100 Meter Gaya Dada Putri
3. 50 Meter Gaya Kupu-Kupu Putra
4. 50 Meter Gaya Kupu-Kupu Putri
5. 50 Meter Gaya Bebas Putra
6. 50 Meter Gaya Bebas Putri

**FORMULIR PENDAFTARAN
KOMPETISI OLAHRAGA SISWA NASIONAL (KOSN)
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
TINGKAT NASIONAL
CABANG OLAHRAGA RENANG TAHUN 2020**

MODEL A3

Provinsi : Putra
/
Putri

No. Telp. Pelatih : Putri

No	Nama	Gaya		Bebas		Dada		Pun ggun g	Kupu- kupu
		No. Perlombaan		50	100	50	100		
		Tgl. Lahir	Jenis Kelamin						

1									
2									

Catatan:

Pada kolom gaya, cantumkan waktu terbaik terakhir peserta (pendaftar)

.....,.....2020

Pelatih

LAMPIRAN III

CABANG OLAHRAGA BULUTANGKIS

A. Peraturan Umum

1. Panitia Pelaksana

- a. Wasit yang memimpin pertandingan ditunjuk oleh Panitia (wasit PBSI).
- b. Keputusan wasit yang memimpin pertandingan mengikat.
- c. Wasit dapat membatalkan keputusan Hakim Garis (*Over Rule*).
- d. *Referee* berhak memutuskan segala sesuatu yang menyangkut pertandingan.

2. Nomor Yang dipertandingkan :

- a. Tunggal Putra
- b. Tunggal Putri

3. Sistem Pertandingan :

- a. Jumlah peserta seleksi tingkat sekolah tidak ditentukan kuota.
- b. Jumlah peserta tingkat Kecamatan wakil dari sekolah hasil seleksi 1 putra dan 1 putri. Menggunakan sistem Gugur.
- c. Peserta tingkat Kab./kota adalah juara 1/ Medali Emas Tunggal Putra dan Tunggal Putri dari hasil seleksi tingkat Kecamatan. Menggunakan sistem Gugur.
- d. Peserta tingkat Provinsi adalah juara 1/ Medali emas Tunggal Putra dan Tunggal Putri dari hasil seleksi tingkat Kab./kota. Menggunakan sistem Gugur.
- e. Peserta Tingkat Nasional adalah Juara 1/ Medali emas Tunggal Putra dan Juara 1/ Medali Emas Tunggal Putri dari hasil seleksi tingkat Provinsi.

4. Peraturan

Peraturan permainan/pertandingan menggunakan peraturan PBSI/BWF.

5. Pakaian dan *Shuttle Cock*

- a. Pemain harus berpakaian olahraga bulutangkis yang sopan, warna bebas dan tidak diperkenankan memakai kaos club.
- b. Ketentuan iklan, logo, dan sponsor mengikuti ketentuan Kemdikbud dan PBSI.
- c. Shuttle cock yang digunakan disediakan dan diatur oleh panitia.

B. Peraturan Khusus

1. Ketentuan Bertanding

- a. Peserta harus sudah hadir di tempat pertandingan 30 menit sebelum jadwal pertandingan.
- b. Peserta wajib mengetahui tempat dan waktu bertanding.

- c. Peserta yang belum dipanggil untuk bertanding tidak diperkenankan memasuki lapangan.
- d. Pemain yang memperoleh giliran bertanding setelah dipanggil 3 (tiga) kali dalam waktu 5 (lima) menit dari jadwal pertandingan tidak hadir, dinyatakan kalah.
- e. Jadwal yang tercantum dalam buku atau pengumuman acara menjadi pedoman untuk dimulainya pertandingan.
- f. Bila terjadi gangguan, *referee* berhak menunda atau memindahkan pertandingan ke tempat lain dengan meneruskan angka yang telah dicapai.

2. Sifat/ Sistem Pertandingan Di Tingkat Nasional

- a. Pertandingan bersifat perorangan dengan mempertandingkan tunggal putra dan tunggal putri

b. Pertandingan babak pertama menggunakan sistem setengah kompetisi dalam *pool*.

1) Dalam pertandingan setengah kompetisi dalam *pool* tidak dibenarkan memberikan kemenangan WO.

2) Apabila memberikan kemenangan WO maka pertandingan yang telah dilakukannya dianulir (dianggap tidak ada) dan yang belum dilakukan dibatalkan.

c. Babak kedua dan seterusnya menggunakan sistem gugur.

d. Juara I masing-masing *pool* berhak maju ke babak berikutnya.

Pemenangnya maju ke babak berikutnya memperebutkan juara 1, 2 dan 3 bersama.

3. Penentuan Ranking dalam *Pool*

a. Pemain yang mendapat kemenangan partai pertandingan (*match*) terbanyak menduduki

peringkat tertinggi dan seterusnya secara berurutan.

- b. Apabila ada 2 (dua) pemain mempunyai jumlah kemenangan pertandingan sama, maka pemain yang menang pada waktu berhadapan/ bertanding menduduki peringkat lebih tinggi.
- c. Apabila ada 3 (tiga) pemain atau lebih mempunyai jumlah kemenangan partai pertandingan yang sama, maka peringkat ditentukan oleh selisih *game*.
- d. Apabila ada 2 (dua) pemain yang mempunyai selisih total *game* yang sama, maka pemain yang menang pada waktu berhadapan menduduki peringkat lebih tinggi.
- e. Apabila ada 3 (tiga) pemain atau lebih yang mempunyai selisih total *game* yang sama penilaian selanjutnya ditentukan oleh selisih total poin.

- f. Apabila ada 2 (dua) pemain yang mempunyai selisih total poin yang sama, maka pemain yang menang pada waktu berhadapan menduduki peringkat lebih tinggi.
- g. Apabila ada 3 (tiga) pemain atau lebih yang mendapat kemenangan partai pertandingan yang sama, selisih total *game* yang sama, dan selisih total poin yang sama, maka penentuan peringkat dilakukan dengan undian.
- h. Seorang pemain berhak atas hadiah menurut hasil aktual yang didapat sebelum pengunduran diri karena cedera.
- i. Bila sakit, cedera atau halangan lain yang tidak dapat dihindari menghalangi seorang pemain menyelesaikan semua pertandingan di *pool*, seluruh hasil pemain tersebut harus dihapus.

4. Seeded dan Undian

- a. *Seeded* ditentukan oleh *referee*.
- b. Undian akan dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan.

5. Scoring System

- a. Pertandingan menggunakan score 21 x 3 *rally point*, dengan prinsip *The Best of Three Games*.
- b. Apabila kedudukan 20 sama, maka yang memperoleh 2 angka berturut sebagai pemenang.
- c. Apabila kedudukan 29 sama, maka yang mencapai angka 30 sebagai pemenang.

6. Interval

- a. Apabila telah mencapai angka 11, pemain berhak istirahat tidak lebih dari 60 detik, pelatih atau pendamping boleh mendatangi pemain untuk memberikan intruksi.

- b. Sebelum melanjutkan *game* kedua dan *game* ketiga (kalau ada), pemain berhak istirahat tidak lebih dari 120 detik, pelatih/pendamping boleh mendatangi pemain untuk memberikan instruksi.

7. Cedera

- a. Pemain yang mengalami cedera sewaktu bertanding tidak diberikan waktu khusus untuk perawatan pemulihan, apabila tidak dapat melanjutkan pertandingan dinyatakan kalah.
- b. Apabila terjadi pendarahan pada atlet, maka diberikan waktu untuk menghentikan pendarahan tersebut pada batas normal.
- c. Selain pemain yang sedang bertanding tidak ada yang diperkenankan masuk lapangan kecuali atas izin *referee*.

C. Protes

1. Protes hanya menyangkut masalah teknis pertandingan dan diajukan kepada *referee* oleh pelatih/ pendamping resmi atlet yang bersangkutan pada saat pertandingan masih berjalan.
2. Protes yang menyangkut non teknis tidak dilayani.

D. Medali

Medali kejuaraan diberikan kepada juara/pemenang ke 1, 2 dan 3 bersama.

E. Penutup

1. Perkiraan (estimasi) jumlah peserta:
 - a. Tunggal Putra 34 pemain.
 - b. Tunggal Putri 34 pemain.
2. Hal-hal yang belum tercantum dalam ketentuan ini akan ditentukan kemudian.

LAMPIRAN IV

CABANG OLAHRAGA KARATE

A. Peraturan Khusus

1. Persyaratan Peserta

- a. Peraih medali emas (Juara 1) dari hasil seleksi tingkat kab./kota dan provinsi.
- b. Bukan merupakan juara (juara I, II dan III bersama, baik perorangan maupun beregu) pada semua nomor pertandingan di :
 - 1) Kejuaraan Karate Internasional SEAKF (Asia Tenggara), AKF (Asia) dan WKF (Dunia).
 - 2) Kejuaraan Nasional Karate Piala Panglima Tahun 2019.
 - 3) O2SN cabang olahraga karate pada tahun 2019.
- c. Peserta dinyatakan lulus oleh tim keabsahan berdasarkan persyaratan Kompetisi Olahraga

Siswa Nasional SMP Tahun 2020, diantaranya :

- 1) Kelahiran 1 Januari 2006 dan sesudahnya
 - 2) Bukan peraih juara 1, 2 dan 3 POPNAS 2019.
 - 3) Bukan atlet binaan dari Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP), Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah (PPLPD), Pusat Pendidikan Latihan Olahraga Prestasi (PPLOP), PPOB, dan bukan binaan Sekolah Khusus Olahraga (SKO).
 - 4) Peserta merupakan wakil dari sekolah yang bersangkutan.
2. Jumlah peserta dan kelas pertandingan yang diikuti peserta pertandingan terdiri dari:
- a. Tingkat Nasional, terdapat 2 (dua) orang atlet dari tiap-tiap provinsi yang merupakan peraih medali emas (Juara 1) hasil seleksi di tingkat Provinsi, yaitu :

- 1) 1 (satu) orang atlet putra untuk nomor :
 - (a) KATA Perorangan
 - (b) KUMITE Perorangan kelas – 50 kg atau + 50 kg
 - 2) 1 (satu) orang atlet putri untuk nomor :
 - (a) KATA Perorangan
 - (b) KUMITE Perorangan kelas – 45 kg atau + 45 kg
- b. Tingkat Provinsi, terdapat 2 (dua) orang atlet dari tiap-tiap kab./kota yang merupakan peraih emas (Juara 1) hasil seleksi di Tingkat Kab./kota, yaitu :
- 1) 1 (satu) orang atlet putra yang bermain untuk nomor:
 - (a) KATA Perorangan
 - (b) KUMITE Perorangan kelas – 50 kg atau + 50 kg

2) 1 (satu) orang atlet putri yang bermain untuk nomor:

(a) KATA Perorangan

(b) KUMITE Perorangan kelas – 45 kg atau + 45 kg

c. Tingkat Kab./kota

Peserta mewakili sekolah masing-masing, dengan mempertandingkan :

1) KATA Perorangan Putra

2) KUMITE Perorangan kelas – 50 kg atau + 50 kg

3) KATA Perorangan Putri

4) KUMITE Perorangan kelas – 45 kg atau + 45 kg

3. Sistem Seleksi untuk Tingkat Kab./kota dan Provinsi

- a. Sistem yang digunakan adalah sistem POIN, dengan nilai KATA dan nilai KUMITE sama besarnya, yaitu :
 - Peringkat 1 Kelas KATA dan KUMITE memiliki POIN 10
 - Peringkat 2 Kelas KATA dan KUMITE memiliki POIN 7
 - Peringkat 3 Bersama Kelas KATA dan KUMITE memiliki POIN 5
- b. Penentuan atlet yang meraih Juara 1, 2 & 3 (Emas, Perak, Perunggu) dan berhak menerima uang pembinaan serta mewakili ketingkat yang lebih tinggi, yaitu:
 - Atlet yang memiliki Akumulasi POIN tertinggi dari 2 kelas yang dipertandingkan (Poin KATA dan Poin KUMITE dijumlahkan).

- Jika terdapat lebih dari 1 (satu) atlet yang meraih POIN tertinggi, maka dilihat dari atlet yang meraih Peringkat tertinggi (Peringkat 1, 2 atau 3).

Misal :

- Atlet A meraih POIN 10 (Peringkat 1 KATA); dan
- Atlet C meraih POIN 10 (Peringkat 3 KATA dan Peringkat 3 KUMITE);

maka yang meraih Juara Umum 1 (meraih EMAS) adalah atlet A

- Jika terdapat nilai yang sama, baik **POIN** dan **Peringkat Juara**, maka dapat diputuskan dengan mengadakan **PERTANDINGAN TERAKHIR (FINAL)** melalui undian (KOIN) untuk menentukan Jenis Pertandingan yang akan dilaksanakan (KATA atau KUMITE). Pemenang dalam Pertandingan Terakhir (Final) ini yang akan

menjadi peraih Juara Umum 1 (Peraih EMAS).

Cara-cara tersebut diatas digunakan juga untuk menentukan Peraih Juara Umum 2 dan Peraih Juara Umum 3 (Perak dan Perunggu).

4. Medali dan Piagam Penghargaan

a. Tingkat Nasional (6 set medali dan piagam penghargaan)

- 1) Kata Perorangan Putra (1 medali Emas, 1 medali Perak, 2 medali Perunggu).
- 2) Kata Perorangan Putri (1 medali Emas, 1 medali Perak, 2 medali Perunggu).
- 3) Kumite Perorangan Putra -50 kg (1 medali Emas, 1 medali Perak, 2 medali Perunggu).

- 4) Kumite Perorangan Putra +50 kg (1 medali Emas, 1 medali Perak, 2 medali Perunggu).
- 5) Kumite Perorangan Putri -45 kg (1 medali Emas, 1 medali Perak, 2 medali Perunggu).
- 6) Kumite Perorangan Putri +45 kg (1 medali Emas, 1 medali Perak, 2 medali Perunggu).

b. Tingkat Kab./kota sampai Provinsi

- 1) Kata Perorangan Putra (1 medali Emas, 1 medali Perak, 2 medali Perunggu).
- 2) Kata Perorangan Putri (1 medali Emas, 1 medali Perak, 2 medali Perunggu).
- 3) Kumite Perorangan Putra -50 kg (1 medali Emas, 1 medali Perak, 2 medali Perunggu).

- 4) Kumite Perorangan Putra +50 kg (1 medali Emas, 1 medali Perak, 2 medali Perunggu).
- 5) Kumite Perorangan Putri -45 kg (1 medali Emas, 1 medali Perak, 2 medali Perunggu).
- 6) Kumite Perorangan Putri +45 kg (1 medali Emas, 1 medali Perak, 2 medali Perunggu).

B. Perangkat Pertandingan

1. Panitia Pelaksana

Pertandingan dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana (PANPEL) yang secara teknis bertanggung jawab kepada Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (FORKI), sesuai tingkatan wilayah pertandingan.

2. Wasit/ Juri

Wasit/ Juri yang bertugas mendapatkan rekomendasi dari Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (FORKI), sesuai tingkatan wilayah pertandingan.

3. Dokter Pertandingan

Dokter pertandingan yang bertugas adalah yang ditunjuk/ ditetapkan oleh Panitia Pelaksana. Panitia hanya menanggung pada Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K). Apabila ada rujukan ke rumah sakit, maka biaya yang ditimbulkan menjadi tanggung jawab kontingen dan Dinas Pendidikannya masing-masing.

C. Agenda Kegiatan Tingkat Nasional

Adapun serangkaian kegiatan Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) SMP Cabang Olahraga Karate antara lain:

1. Timbang badan dan registrasi ulang

Timbang badan dilakukan untuk atlet yang bertanding di kelas kumite agar dapat dinyatakan lolos verifikasi sesuai kelas yang diikutinya. (**Tidak ada toleransi berat badan**).

2. *Technical Meeting*

Technical Meeting dilakukan untuk menjelaskan peraturan-peraturan dan ketentuan pelaksanaan pertandingan.

3. Pengundian dilakukan secara komputerisasi untuk menghasilkan bagan pertandingan.

4. Seminar atlet dilakukan untuk memberikan pengetahuan, bahwa selain bertanding, seorang atlet perlu memahami tentang pendidikan

karakter, berintegritas, dan dapat berinteraksi antar sesama.

5. Pertandingan

Pertandingan dilaksanakan sesuai waktu dan tempat pelaksanaan yang telah ditentukan.

D. Peraturan Pertandingan

1. Peraturan pertandingan KATA dan KUMITE mengacu pada peraturan WKF/ PB. FORKI yang berlaku.
2. Pakaian Resmi Peserta dan Pelatih
 - a. Peserta mengenakan perlengkapan pertandingan standar WKF/ PB. FORKI.
 - b. Pelatih harus mengenakan seragam resmi sebagaimana yang telah ditentukan WKF/ PB. FORKI.
 - c. Pelatih WAJIB mengenakan JAS pada saat perebutan MEDALI (Kemeja, Dasi, Celana Bahan dan Sepatu Kulit/ bukan sepatu olahraga).

- d. Untuk atlet kumite Wajib menggunakan Hand Protector, Body Protector, Foot Protector, Gum Shield, Sabuk Pertandingan dan Chest Protector (khusus Wanita)
 - e. Penggunaan HIJAB wajib berwarna hitam dengan leher dan sebagian telinga terlihat.(Sesuai standar WKF)
3. Untuk Protes keputusan Wasit, *Manager* dapat mengajukan Protes ke Dewan Wasit dengan membuat pernyataan secara tertulis, menyetorkan sejumlah uang (Deposit) dan menyertakan bukti video. (penjelasan secara teknis akan disampaikan pada saat *Technical Meeting* oleh Dewan Wasit).
4. Wasit
- a. Sesuai ketentuan dan peraturan WKF dan PB. FORKI, wasit dan juri yang memimpin pada satu partai pertandingan, tidak boleh berasal dari satu provinsi dan satu perguruan dengan atlet yang bertanding. Sehingga wasit

dan juri harus berasal dari berbagai provinsi dan berbagai perguruan di Indonesia.

- b. Wasit dan juri harus mengenakan seragam resmi yang ditentukan oleh komisi wasit, seragam ini harus dipakai pada saat pertandingan maupun pada saat pelatihan/penataran.

E. Lain-lain

Hal-hal yang belum tercantum akan ditentukan saat Technical Meeting.

LAMPIRAN V

CABANG OLAHRAGA PENCAK SILAT

A. Peraturan umum

1. Panitia Pelaksana

- a. Pertandingan pencak silat dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana yang secara teknis ditunjuk oleh Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI).
- b. Wasit dan juri yang bertugas telah mendapat rekomendasi dan ditugaskan oleh Pengurus Besar IPSI.

2. Peserta

Peserta setiap provinsi 2 (dua) putra dan 2 (dua) putri, terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang putra dan 1 (satu) orang putri untuk kategori Tunggal.
- b. 1 (satu) orang putra dan 1 (satu) orang putri untuk kategori Tanding.

- c. Peserta tidak boleh merangkap (mengikuti) 2 (dua) nomor yang di pertandingkan kategori Tunggal dan kategori Tanding.
- d. Peserta kategori tanding, bertanding sesuai dengan berat badan/kelas yang dipertandingkan.
- e. Untuk kategori tanding, provinsi hanya mengirimkan peserta sesuai dengan point 2, atau hanya mengirimkan 1 (satu) kelas kategori Tanding putra dan 1 (satu) kelas kategori Tanding putri.

B. Kategori Pertandingan/Perlombaan

Cabang olahraga pencak silat di KOSN (SMP) 2020 mempertandingkan kategori :

1. Tunggal Putra
2. Tunggal Putri
3. Tanding Putra dan Putri:
 - a. Tanding Kelas C 40 – 43 kg;
 - b. Tanding Kelas D 43 – 46 kg;

- c. Tanding Kelas E 46 – 49 kg;
Total keseluruhan kelas yang dipertandingkan sebanyak 8 (delapan) nomor pertandingan.

C. Peraturan Pertandingan

1. Peraturan pertandingan yang digunakan pada KOSN SMP 2020 adalah peraturan pertandingan hasil MUNAS IPSI XIII Tahun 2012.
2. Semua peserta dan pelatih dianggap telah memahami dan mengerti isi dari peraturan tersebut.

D. Peraturan khusus

1. Peserta KOSN SMP Tingkat Nasional tahun 2020 bukan peraih Juara 1, 2 dan 3 O2SN tahun 2019 dan atau sebelumnya untuk semua kategori.
2. Peserta adalah juara pertama di tingkat provinsi.
3. Dalam hal juara pertama tingkat provinsi berhalangan dan/atau tidak dapat mengikuti

KOSN Tingkat nasional, maka diganti oleh juara kedua tingkat provinsi dengan dibuktikan dengan surat pengunduran diri yang ditandatangani oleh peraih juara pertama di atas meterai 6000. Dalam hal juara kedua juga berhalangan, maka diganti oleh juara ketiga provinsi.

4. Peserta pengganti hanya juara kedua dan ketiga tingkat provinsi.
5. Bukan peraih juara 1, 2 dan 3 Kejurnas, Popnas dan kejuaraan pelajar lainnya yang diselenggarakan oleh PB. IPSI dalam semua kategori.
6. Peserta KOSN 2020 bukan binaan PPLP/PPOP/PPOPD/PPOB.
7. Peserta wajib menyediakan perlengkapan sendiri untuk keperluan kategori Tunggal dan kategori Tanding.
8. Peserta wajib menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter.

E. Medali

Kategori Tunggal :

1. Juara I (1 orang putra dan 1 orang putri) akan mendapat medali emas.
2. Juara II (1 orang putra dan 1 orang putri) akan mendapatkan medali perak.
3. Juara III (1 orang putra dan 1 orang putri) akan mendapatkan medali perunggu.

Kategori Tanding :

1. Juara 1 (3 orang putra dan 3 orang putri) akan mendapatkan medali emas.
2. Juara II (3 orang putra dan 3 orang putri) akan mendapatkan medali perak.
3. Juara III bersama masing-masing kelas 2 (dua) orang mendapatkan medali perunggu. (6 orang putra dan 6 orang putri).

Total medali yang diperebutkan 8 medali emas, 8 medali perak dan 14 medali perunggu.

F. Jumlah Pelatih

Jumlah pelatih 1 (satu) orang dengan kriteria sebagai berikut:

1. Pelatih yang mendampingi harus direkomendasikan dan ditugaskan oleh Pengurus Provinsi IPSI setempat; dan
2. Harus mempunyai sertifikat kepelatihan yang dikeluarkan dari IPSI.

G. Tahapan Pertandingan

Kategori Tunggal :

1. Bila pertandingan diikuti oleh lebih dari 7 (tujuh) peserta, maka dipergunakan sistem *pool*.
2. Tiga peraih nilai tertinggi dari setiap *pool*, ditampilkan kembali pada babak final.
3. Jumlah *pool* ditetapkan oleh rapat antara Delegasi Teknik, Ketua Pertandingan dan Dewan Juri serta disampaikan kepada peserta dalam rapat Teknik.

Kategori Tanding :

1. Pertandingan dilaksanakan dengan sistem gugur.
2. Pertandingan menggunakan tahapan babak dari penyisihan, seperempat final, semi final dan final tergantung pada jumlah peserta pertandingan, berlaku untuk semua kelas.
3. Pembagian kelas menurut berat badan.
4. Penimbangan dilakukan ± 15 (lima belas) menit sebelum pesilat bertanding sesuai jadwal yang ditentukan.
5. Pesilat harus berpakaian pencak silat saat penimbangan.
6. Tidak ada toleransi berat badan.

H. Delegasi Teknik

1. Untuk membantu kelancaran pelaksanaan pertandingan akan ditetapkan satu orang

Delegasi Teknik (*Technical Delegate*) yang ditunjuk oleh PB. IPSI.

2. Dalam melaksanakan tugasnya, delegasi teknik akan dibantu oleh seorang asisten Delegasi Teknik yang diusulkan oleh panitia pelaksana.

I. Sistem seleksi di tingkat Kab/kota dan Provinsi

1. Peserta tidak boleh merangkap (mengikuti) 2 (dua) kategori yang di pertandingkan.
2. Peserta kategori Tanding yang mewakili provinsi masing-masing memilih salah satu dari kelas yang dipertandingkan.
3. Diharapkan Provinsi sudah mempersiapkan dan menentukan salah satu kelas kategori Tanding yang akan diikuti, sejak seleksi tingkat sekolah, kecamatan, dan kab/kota.
4. Dalam melaksanakan seleksi di tingkat sekolah, kecamatan, kab/kota dan Provinsi agar berkoordinasi dengan pengurus IPSI sesuai dengan tingkatannya.

J. Perwasitan dan penjurian

1. Perwasitan dan penjurian dalam pertandingan pencak silat KOSN SMP 2020 akan dilaksanakan oleh Wasit – Juri yang telah mempunyai sertifikat wasit dan juri pencak silat minimal dengan Kualifikasi Tingkat Nasional Kelas III dari masing-masing daerah.
2. Penentuan personalia delegasi teknik, asisten delegasi teknik, ketua pertandingan, dewan wasit juri dan wasit juri ditetapkan dan disahkan oleh PB. IPSI dengan Surat Keputusan.

K. Perlengkapan Kategori Tanding

1. Pakaian

Pesilat petanding memakai pakaian pencak silat model standar warna hitam. *Badge* badan induk organisasi (IPSI) di dada sebelah kiri, *badge* daerah di dada sebelah kanan sesuai dengan kondisinya dan nama daerah dibagian punggung, disediakan oleh pesilat. Tidak

mengenakan/ memakai aksesoris apapun selain pakaian pencak silat.

2. Pelindung Badan (*body protector*)

Disediakan oleh panitia penyelenggara.

3. Pelindung Kemaluan

Pesilat putra menggunakan pelindung kemaluan dari bahan plastik sedangkan pesilat putri memakai pembalut yang disediakan oleh masing-masing kontingen.

4. Pelindung sendi

Pelindung sendi 1 lapis ukuran tipis tanpa ada bagian yang tebal bertujuan untuk melindungi cedera sesuai dengan fungsinya (lutut, pergelangan tangan/ kaki, siku, tungkai dan lengan) kecuali atas arahan dokter. Disediakan oleh pesilat (masing-masing kontingen) dan tidak membahayakan lawan, .

L. Perlengkapan Kategori Tunggal

1. Pakaian

Pakaian pencak silat model standar, warna bebas dan polos (celana dan baju boleh dengan warna yang sama atau berbeda). Memakai ikat kepala (jilbab bukan merupakan ikat kepala) dan kain samping warna polos atau bercorak. Pilihan dan kombinasi warna diserahkan kepada peserta. Boleh memakai *badge* IPSI di dada sebelah kiri.

2. Senjata

- a. Golok atau parang terbuat dari logam, tidak tajam dan tidak runcing dengan ukuran panjang antara 20 cm s.d 30 cm dan lebar 2,5 cm s.d 3,5 cm.
- b. Tongkat terbuat dari rotan dengan ukuran panjang antara 100 cm s.d 150 cm, dengan garis tengah 1,5 cm s.d 2,5 cm.

M. Waktu Pertandingan

Waktu penampilan adalah 3 (tiga) menit.

N. Pengajuan Keberatan

Pengajuan keberatan berlaku untuk semua kategori pertandingan dilakukan dengan ketentuan tata cara sebagai berikut :

1. Tim Manajer bersangkutan diwajibkan menyampaikan keberatannya dengan mengisi formulir yang tersedia pada Sekretaris Pertandingan. Pengambilan formulir pengajuan keberatan untuk kategori Tanding dilakukan dengan mengisi formulir dalam waktu selambat-lambatnya 10 menit setelah keputusan pemenang oleh Ketua Pertandingan dan diserahkan kembali kepada Sekretaris Pertandingan dalam waktu selambat-lambatnya 20 menit sejak formulir diterima.
2. Sedangkan untuk kategori Tunggal pengambilan formulir pengajuan keberatan dilakukan dengan mengisi formulir dalam waktu selambat-lambatnya 10 menit setelah

diumumkannya nilai perolehan peserta oleh Ketua Pertandingan untuk setiap nomor / kategori pertandingan dan diserahkan kembali kepada Sekretaris Pertandingan dalam waktu selambat-lambatnya 20 menit sejak formulir diterima.

3. Dalam pengajuan keberatan harus dicantumkan uraian keberatannya dengan jelas. Keputusan atas keberatan tersebut pada tingkat pertama diselesaikan oleh Ketua Pertandingan bersama Dewan Wasit Juri, dan disampaikan kepada Tim Manajer bersangkutan selambat-lambatnya 2 (dua) jam sejak diterimanya pengajuan keberatan.
4. Bila keputusan tingkat pertama tetap tidak bisa diterima oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dapat mengajukan Banding. Banding disampaikan dalam waktu 20 menit setelah putusan tingkat pertama diserahkan kepada yang mengajukan keberatan.
5. Pengadil tingkat Banding terdiri atas Delegasi Teknik sebagai Ketua dan Ketua Pertandingan. Serta Dewan Wasit Juri sebagai anggota, yang

akan meninjau kembali masalahnya dan mengambil keputusan. Selambat-lambatnya 3 (tiga) jam setelah Banding diajukan. Keputusan pada tingkat Banding bersifat final.

6. Pengajuan keberatan hanya dapat diterima bila disampaikan atas dasar dan cara yang sesuai dengan nilai budi luhur dan etika Pencak Silat.
7. Setiap pengajuan keberatan dikenakan biaya sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah). Pemasukan uang yang berasal dari pengajuan keberatan diserahkan kepada Komite Pelaksana melalui Sekretaris Pertandingan dan dipergunakan untuk kepentingan Aparat Pertandingan (Delegasi Teknik, Ketua Pertandingan, Dewan Wasit Juri, Wasit dan Juri).

O. Penutup

Segala sesuatu yang belum tercantum dalam panduan ini akan ditentukan pada saat pertemuan teknik.

**FORMULIR PENDAFTARAN
KOMPETISI OLAHRAGA SISWA NASIONAL SMP TAHUN 2020
CABANG PENCAK SILAT**

Provinsi : _____

No	Nama	Tempat/ tanggal Lahir	Jenis Kelamin	NISN	Kategori
1					
2					
3					
4					

Provinsi, Tanggal/Bulan/Tahun

Ketua Tim Aju

.....

.....

Nama dan Cap



LAMPIRAN VI

DOKUMEN-DOKUMEN

Dokumen 1

BIODATA PESERTA KOSN SMP TAHUN 2020

DIREKTORAT PEMBINAAN SMP

HARAP DIISI DENGAN HURUF KAPITAL

Nama Lengkap : L/P

Tempat/Tanggal Lahir :

NISN :

Agama :

Asal Sekolah : Negeri/Swasta.....

Kelas :

Cabang Lomba :

Kategori Lomba :

Asal Klub :

Berat Badan :kg

Tinggi Badan : cm

Kab./Kota :

Provinsi :

Telepon Sekolah :

Email Sekolah :

Telepon Rumah :

Email Pribadi :

:

Nama Orang Tua :

.....

Pekerjaan Orang Tua : AyahIbu.....

:

Prestasi :

.....

..... 2020

Dokumen 2

**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
Tahun 2020**

**Peserta dan Jadwal Pelaksanaan
Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) SMP
Tingkat Nasional
Tahun 2020**

Cabang	Jumlah Peserta	Jumlah Pelatih	Jadwal Pelaksanaan O2SN	Pengiriman SK Penetapan Peserta Tingkat Nasional (*)
Atletik	1 (pa) dan 1 (pi)	1	Tingkat Kab./kota April 2020	1 s.d. 30 Juli 2020
Renang	1 (pa) dan 1 (pi)	1		
Bulutangkis	1 (pa) dan 1 (pi)	1	Tingkat Provinsi Mei s.d. Juli 2020	
Pencak Silat	2 (pa) dan 2 (pi)	1		
Karate	1 (pa) dan 1 (pi)	1	Tingkat Nasional 23 s.d. 29 Agustus 2020	
Tim Aju	1			
Ofisial Provinsi	1			



Catatan:

- (*) SK dapat kami terima paling lambat tanggal 30 Juli 2020 melalui email:

bakatprestasi.psmtp@kemdikbud.go.id

Dokumen 3

KOP SURAT DINAS PENDIDIKAN PROVINSI

LEMBAR PERNYATAAN
PELAKSANAAN O2SN SMP TINGKAT PROVINSI
TAHUN 2020

Provinsi : _____

Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Cabang Yang dilombakan (*)	Jumlah Kab./kota yang berpartisipasi	Jumlah Kab./kota yang tidak berpartisipasi



Daftar Kab./kota yang tidak berpartisipasi pada KOSN tingkat Provinsi (**):

Dengan ini kami akan menyelenggarakan Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) SMP tingkat Provinsi tahun 2020 sesuai informasi yang tercantum dalam lembar pernyataan ini.

Panitia Pelaksana

KOSN SMP Tingkat Provinsi

(.....)

NIP.



Nama :

No. telp :

Email :

Catatan:

(*) Cabang yang dilombakan di tingkat nasional
(Atletik, Renang, Bulutangkis, Pencak Silat dan
Karate)

(**) Tuliskan Kab./kota yang tidak berpartisipasi

Dokumen 4

KOP SURAT DINAS PENDIDIKAN PROVINSI

**Surat Keputusan Penetapan Kontingen
Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) SMP
Tingkat Nasional
Tahun 2020**

Provinsi : _____

Bagian kesatu:

Konsederasi sesuai ketentuan provinsi masing-masing.

Bagian kedua:

Lampiran Surat Keputusan:

No.	Nama	Cabang	Posisi	Kab./Kota
1		Atletik	Peserta (pa)	
2		Atletik	Peserta (pi)	
3		Renang	Peserta (pa)	
4		Renang	Peserta (pi)	
5		Bulutangkis	Peserta (pa)	
6		Bulutangkis	Peserta (pi)	
7		Pencak Silat	Peserta (pa)	
8		Pencak Silat	Peserta (pa)	
9		Pencak Silat	Peserta (pi)	
10		Pencak Silat	Peserta (pi)	
11		Karate	Peserta (pa)	
12		Karate	Peserta (pi)	
13		Atletik	Pelatih	
14		Renang	Pelatih	
15		Bulutangkis	Pelatih	

16		Pencak Silat	Pelatih	
17		Karate	Pelatih	
18			Tim Aju	
19			Ofisial Provinsi	

..... 2020
 Kepala Dinas Pendidikan
 Provinsi

(.....)



Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun 2019